

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintah dan swasta. Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seseorang setelah orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya untuk mencari nafkah.

Dengan kata lain pendapatan merupakan suatu imbalan atas jasa atau upah imbalan yang diberikan sebagai tenaga kerja atas keikutsertaan dan keterlibatannya dalam produksi penciptaan barang maupun jasa. Dengan demikian, melalui pendapatan inilah seseorang memenuhi kebutuhannya setiap saat melalui kegiatan pembelanjaan atau jual.¹ Secara

¹ Muhammad Tho'in and Agus Marimin, 'Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5.3 (2019), 225 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.678>>.

garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Kesimpulan dari pengertian pendapatan adalah suatu hasil yang diterima yang diterima seseorang, perusahaan atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja yang berupa, uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.²

Lembaga zakat sendiri merujuk pada organisasi atau badan yang ditunjuk untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat yang diterima dari individu dan entitas yang berkewajiban membayar zakat. Lembaga zakat berperan sebagai perantara antara masyarakat yang memberikan zakat dan penerima zakat yang membutuhkan. Tujuan utama lembaga zakat adalah untuk memastikan bahwa zakat dikumpulkan dan didistribusikan dengan cara yang adil dan efektif sesuai dengan ajaran Islam. Konsep dasar lembaga zakat dalam Islam mencakup beberapa prinsip penting. Pertama, zakat merupakan ibadah kepada Allah SWT dan merupakan bentuk pengabdian seorang Muslim kepada-Nya.

Zakat memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam masyarakat. Dalam dimensi ekonomi, zakat berperan dalam redistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya, lembaga zakat berfungsi sebagai pengatur

² Nurul Amalia Sari, 'Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Umkm Di Kota Makassar', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

dan pengawas dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat dikumpulkan dengan benar, dikelola secara efisien, dan didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya.³ Zakat merupakan salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dalam kehidupan masyarakat sehingga terciptalah masyarakat yang berkeadilan serta tingkat ketimpangan sosial yang rendah.⁴

Di Malaysia, kepentingan hasil zakat kepada negara dan masyarakat tidak dapat dinafikan selepas cukai. Uang zakat digunakan untuk tujuan pembangunan ummah terutamanya dalam usaha membantu kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan. Menyadari kepentingan ini, institusi zakat telah ditubuhkan di semua negeri di Malaysia. Antara negeri yang menubuhkan institusi ini ialah negeri Kedah. Institusi ini dikenali sebagai Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengutip dan mengagih dana zakat kepada golongan asnaf.⁵

Program Pembangunan Asnaf yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) merupakan salah satu inisiatif

³ Istikomah Makmur, Dewi Rosanti, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum, 'Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial', *Asketik*, 7.2 (2024), 228–51 <<https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>>.

⁴ Rangga Ardani, Abu Kosim, and Emylia Yuniartie, 'Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (Imz)', *Akuntabilitas*, 13.1 (2019), 19–32 <<https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9526>>.

⁵ Ram Al Jaffri Saad, 'Analisis Penyata Kewangan Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) Bagi Tahun 2015 Dan 2016', *Seminar Kebangsaan Transformasi Sosio-Ekonomi Wilayah Utara (NCER) Ke-3*, 2018, 289–99.

untuk membantu meningkatkan potensi kelompok asnaf. Keinginan tersebut sejalan dengan tujuan zakat itu sendiri untuk memastikan setiap penerima manfaat mampu menjadi mandiri dan dengan demikian membangun potensi mereka untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Berbagai program telah dikembangkan di bawah Program Pengembangan Asnaf LZNK, yaitu program Pusat Keterampilan Menjahit, program Agihan jaya Diri Wirausaha Zakat Kedah, pelatihan dan keterampilan untuk anak-anak asnaf, Sekolah Modern Zakat Kedah dan program Kedah FreeMarket@Zakat.⁶

Dalam mengembangkan usahawan asnaf LZNK memperkenalkan skim bantuan Jayadiri yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 namun baru ditekankan pada tahun 2008 hingga sekarang. Asnaf fakir miskin diberikan bantuan untuk memulai usaha baik berupa bantuan finansial maupun bantuan non finansial. berpotensi mengubah hidup mereka. Biasanya mereka sudah menjalankan usaha kecil-kecilan dan membutuhkan bantuan untuk maju lebih jauh.⁷ Bantuan Jaya diri dan Usahawan asnaf, yang bertujuan untuk memberikan bantuan modal kepada usaha kecil. Melalui bantuan tersebut diharapkan para asnaf yang tidak mampu mampu menjalankan kegiatan usaha untuk menunjang kehidupannya sekaligus mampu menghasilkan sumber pendapatan yang stabil serta mampu mengubah status asnaf menjadi pembayar zakat.⁸

⁶ “SENARAI LAPORAN AGIHAN JAYA DIRI LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH,”

⁷ Noor Syafinas Muda, ‘Keberkesanan Agihan Zakat Kepada Asnaf Fakir Dan Miskin : Kajian Kes Bantuan Jayadiri, Jabatan Zakat Negeri Kedah’, Tesis USM, 2014, 1–191.

⁸ Nurul Shahriza Abu Hassan and other, ‘Keberkesanan Skim Bantuan Jayadiri Terhadap Asnaf Di Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK)’, International Journal of Muamalat December 2018,

Bantuan Jayadiri merupakan salah satu jenis bantuan asnaf fakir miskin yang mensasarkan golongan asnaf yang mempunyai kemampuan untuk bekerja. Mereka dibantu dengan meringankan pekerjaan mereka, meluaskan pekerjaan mereka atau membentuk usaha sendiri dengan harapan golongan ini akhirnya mampu untuk keluar daripada kepompong kemiskinan dan mampu berdiri dengan usaha mereka sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari zakat secara terus menerus.⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ustadz Marwan Bin Abas yaitu agihan zakat jaya diri terbagi kedalam 3 model yg berupa bantuan modal, pelatihan dan juga bantuan peralatan. Selain bantuan modal dan peralatan usahawan asnaf yang menerima bantuan jaya diri juga berpeluang untuk ditawarkan bantuan dari lembaga lain.¹⁰

Berikut adalah tabel jumlah dana yang di salurkan untuk peserta agihan jaya diri yang diberikan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah kepada usahawan asnaf yg berhak.

Tabel 1.1 Jumlah Dana Agihan Jaya Diri Tahun 2022-2024

Tahun	Total Dana Yang Disalurkan
2022	RM 194.283
2023	RM 240.855
2024	RM 405.409

Sumber: Senarai Nama Penerima Bantuan Jaya Diri Lznk

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total bantuan dana yang dissalurkan LZNK mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari 2022-2024. Total dana tersebut juga terdapat didalamnya dana yang diberikan oleh bank islam disana dan Bank tersebut adalah Public Islamic Bank. Bantuan agihan jaya diri ini diberikan kepada asnaf yang rata-rata sudah memiliki usaha sebelumnya atau yang memiliki basic usaha namun memerlukan bantuan untuk meningkatkan usahanya.¹¹

Studi terdahulu yang hampir serupa dilakukan oleh Sabiki Khumainii dani Antoi Apriyanto (2018). Zakat merupakan sistem yang hanya ada di dalam agama Islam tidak hanya sebatas ibadah namun sistem zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi dan sosial. Salah satu tujuan dari sistem zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat, namun dalam kenyataanya sistem zakat belum bisa optimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Dengan pengelolaan sistem zakat yang profesional dan sinergi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi peran zakat diharapkan bisa mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan umat.¹²

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Reyhan Prathama (2023) Yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat stabilitas keuangan mereka. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti

¹¹ “Senarai Nama Penerima Bantuan Jaya Diri 2024.”

¹² Sabik Khumaini dan Anto Apriyanto, ‘Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat’, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4.2 (2020), 141–52 <<https://doi.org/10.22236/alurban>>.

memberikan pendidikan dan pelatihan bisnis, menyediakan akses ke sumber daya dan modal, dan memfasilitasi akses ke pasar. Hal ini akan membantu memperkuat posisi mereka dalam masyarakat dan membantu mereka mencapai tujuannya. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Jawa Tengah telah mampu memberikan bantuan modal usaha kepada para penerima manfaat atau mustahik melalui program-program pemberdayaan mustahik. Dengan tata kelola BAZNAS Jawa Tengah melalui data dan analisis diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa menurut peneliti BAZNAS Jawa Tengah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu BAZNAS Jawa Tengah mampu merealisasikan dana zakat sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Tengah.¹³

Dari GAP riset penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Reyhan pratama (2023) sejalan dengan penulis hasilnya mengatakan bahwa peningkatan pendapatan mustahik tidak lepas dari sistem penegelolaan dan program zakat yang benar. Salah satunya dengan program pemberian bantuan modal usaha kepada para musthaik melalui program-program pemberdayaan mustahik. Namun sedikit berbeda dengan penelitian penulis yang membahas perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapat bantuan modal usaha agihan jaya diri Lembaga Zakat Negeri Kedah.

¹³ Reyhan Prasthama, 'Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik', 9.2 (2023), 1–93.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PENDAPATAN ASNAF MELALUI PROGRAM AGIHAN JAYA DIRI DI LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASNAF.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di latar belakang maka permasalahan tersebut menghasilkan rumusan masalah yaitu. Apakah terdapat perbedaan pendapatan asnaf sebelum dan sesudah menerima bantuan agihan jaya diri?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam ditetapkan untuk memperjelas fokus dan ruang lingkup peneltian. Adapun batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Penelitian ini hanya akan membahas perbedaan pendapatan asnaf sebelum dan sesudah mendapat bantuan agihan jaya diri di Lembaga Zakat Negeri Kedah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan batasan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu. Untuk mengetahui perbedaan pendapatan asnaf sebelum dan sesudah mendapat bantuan agihan jaya diri di lembaga zakat Negeri Kedah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Melalui penelitian ini, penulis akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai program zakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asnaf miskin. Pengetahuan ini dapat menjadi modal berharga dalam karir di bidang keuangan syariah atau pengelolaan dana zakat.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah dan pengelolaan zakat, serta memberikan wawasan baru tentang program-program peningkatan kesejahteraan dan ekonomi yang berbasis bantuan dana dan pelatihan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang peran bank syariah dan lembaga zakat dalam konteks peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

3. Bagi pihak lembaga zakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi lembaga zakat dalam merancang dan mengimplementasikan program-program peningkatan pendapatan yang lebih efektif, khususnya program agihan jaya diri bagi asnaf. Lembaga zakat dapat menggunakan temuan penelitian untuk mengevaluasi dampak program yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan yang dirasa perlu untuk meningkatkan efektivitas

dan hasil dari program di masa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan, yang terdiri dari landasan teori yang menjelaskan uraian uraian tentang teori atau konsep dari peran bank syariah dalam pengembangan program agihan jaya diri asnaf dilembaga zakat negeri kedah untuk meningkatkan pendapatan asnaf.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang : Pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskriptif objek penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah Dilakukan.